



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**BUSRANG BIN SIDE DG. AJE**, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kampung Bowong, Rt 005 Rw 003, Desa Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pemohon I

**LINA BINTI LEPU DG. MENTENG**, tempat dan tanggal lahir Bowong Cindea, 01 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Bowong, Rt 005 Rw 003, Desa Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pemohon II;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di dalam persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pangkajene dalam Register Perkara Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Pkj,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2010, di kediaman orang tua Pemohon II di Kampung Bowong, RT 005 RW 003, Desa Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah **Lepu Dg. Menteng bin Ra'ja** (Ayah Kandung Pemohon II), dengan mahar berupa uang RP. 100.000.- dan, yang menjadi *Munakih* (yang menikahkan) adalah **Muh. Nur** (Imam Kampung) dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Jamaluddin dan Yance;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan Imam Desa yang menjadi *Munakih* (yang menikahkan) saat ini sudah meninggal dunia dan belum sempat mendaftarkan pernikahan para Pemohon sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga belum sempat mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada KUA setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 39 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak pernah mendapat akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama
  - 5.1 Paisal, NIK 7310060310110002, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Bowong Cindea, 03 Oktober 2011, usia 13 tahun, pendidikan SD;
  - 5.2 Nabila, NIK 7310066908130002, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Bowong Cindea, 29 Agustus 2013, usia 11 tahun, pendidikan SD;
  - 5.3 Nadira, NIK 7310064702160002, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Bowong Cindea, 07 Februari 2016, usia 8 tahun, pendidikan SD;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4 Muhammad Putra, NIK 7310061010200003, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Bowong Cindea, 10 Oktober 2020, usia 4 tahun, pendidikan belum sekolah;

5.5 Putri, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Bowong Cindea, 25 Oktober 2024, usia 3 bulan, pendidikan belum sekolah;

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran anak, pendidikan anak, dan dokumen lainnya;

7. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susunan dan jejak melansungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon berasal dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan oleh Desa Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan No. 322/SKTM-DBC/KB/II/2025, tertanggal 21 Januari 2025;

10. Bahwa Penggugat telah mendapatkan surat penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Pangkajene untuk berperkara secara Prodeo, Nomor: \_\_\_\_\_, tertanggal \_\_\_\_\_;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

## **Primer**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Para Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Busrang bin Side Dg. Aje**) dan Pemohon II (**Lina binti Lepu Dg. Menteng**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2010, di Kampung Bowong, RT 005 RW 003, Desa Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2025;

## Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkajene untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pangkajene sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara Prodeo, Ketua Pengadilan Agama Pangkajene telah membuat penetapan Nomor: 43/KPA/SKET.HK2.6/II/2025., tertanggal 03 Februari 2025;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang tetap isi dan maksudnya dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan dan atau penambahan;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Pkj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Sami binti L. Dg. Menteng**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Bowong, RT 005 RW 003, Desa Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Saksi menerangkan bahwa ia adalah adik kandung Pemohon II dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon bernama Busrang dan Lina;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Oktober 2010;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kampung Bowong, RT 005 RW 003, Desa Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lepu Dg. Menteng bin Ra'ja;
- Bahwa Yang menikahkan para Pemohon adalah imam kampung yang bernama Muh. Nur;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Jamaluddin dan Yance;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I berusia 39 tahun dan Pemohon II berumur 25 tahun saat menikah;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk keperluan kartu keluarga, akta kelahiran anak, pendidikan anak, dan dokumen lainnya.

**2. Bombong binti Ambo**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Bowong, RT 005 RW 003, Desa Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon II dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon bernama Busrang dan Lina;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Oktober 2010;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kampung Bowong, RT 005 RW 003, Desa Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lepu Dg. Menteng bin Ra'ja;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menikahkan para Pemohon adalah imam kampung yang bernama Muh. Nur;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Jamaluddin dan Yance;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I berusia 39 tahun dan Pemohon II berumur 25 tahun saat menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk keperluan kartu keluarga, akta kelahiran anak, pendidikan anak, dan dokumen lainnya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon telah menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa suatu permohonan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. Dalam hal ini, para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, maka permohonan para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu dari kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* merupakan wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkajene, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Pangkajene berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkajene dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir secara *in person* di muka persidangan, kemudian pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2010 di Kampung Bowong, RT 005 RW 003, Desa Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan,

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan wali nikah Lepu Dg. Menteng bin Ra'ja (Ayah Kandung) Pemohon II **Lina binti Lepu Dg. Menteng**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), dan yang menjadi *Munakih* (yang menikahkan) adalah Muh. Nur (Imam Kampung) dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Jamaluddin dan Yance, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan yang sah, sementara untuk dokumen Pendidikan anak Para Pemohon dan juga untuk pengurusan dokumen lainnya, maka Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri keterangan- keterangan tersebut ternyata telah saling bersesuaian dan juga relevan dengan pokok perkara *a quo*, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim kemudian menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal Para Pemohon menikah pada tanggal 12 Oktober 2010 di Kampung Bowong, RT 005 RW 003, Desa Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan wali nikah Lepu Dg. Menteng bin Ra'ja (Ayah Kandung) Pemohon II **Lina binti Lepu Dg. Menteng**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan yang menjadi *Munakih* (yang menikahkan) adalah Muh. Nur (Imam Kampung) dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Jamaluddin dan Yance;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, hubungan pernikahan dan hubungan persusuan serta hubungan lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa selama menikah, para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan bukti tertulis pernikahannya sebagai bentuk kepastian atas keabsahan pernikahannya dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan tersebut di atas oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwasanya sebelum meneliti secara mendalam perihal keabsahan nikah dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: "Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil" (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan bahwa, "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*";

Menimbang, bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka/bujang dan Pemohon II berstatus perawan/gadis, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan yang tertera dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II, dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat dari wali dan saksi nikah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa cincin emas cincin seberat 1 satu) gram, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang berwenang, sehingga untuk memperoleh kepastian atas keabsahan pernikahannya dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan para Pemohon tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 Pencatatan Perkawinan, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor: 43/KPA/SKET.HK2.6/II/2025., tertanggal 03 Februari 2025, dan pada DIPA Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2025 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2025;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Busrang bin Side Dg. Aje**) dan Pemohon II (**Lina binti Lepu Dg. Menteng**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2010 di Kampung Bowong, RT 005 RW 003, Desa Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
4. Menyatakan biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor SP DIPA-005.04.2.309068/2025 tahun 2025;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1446 Hijriyah, oleh kami **Muhammad**

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Husni, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Ilyas, S.HI., M.H.** dan **Andi Tenri Sucia, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ujang Hanafi S, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Muhammad Husni, Lc.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ilyas, S.HI. M.H.**

**Andi Tenri Sucia, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ujang Hanafi S, S.HI.**

### Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp.	0,00
- Proses	: Rp.	90.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	0,00
- Panggilan	: Rp.	0,00
- Redaksi	: Rp.	0,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	100.000,00
(seratus ribu rupiah).		

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)